

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : SKEP/185/VII/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK FOXTROT SERVICE
MILIK ATLANTIC RICHFIELD INDONESIA INC.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Helideck Foxtrot Service telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck Foxtrot Service, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3031) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108) ;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK FOXTROT SERVICE MILIK ATLANTIC RICHFIELD INDONESIA INC.

PERTAMA : Helideck Foxtrot Service yang terletak di Laut Jawa dengan koordinat 06°05'46" Lintang Selatan dan 108°08'14" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis Penerbangan : VFR Operation pada siang hari dan Medevac Flight pada malam hari
3. Jenis Pelayanan Keselamatan Penerbangan : Unattended.
4. Jenis Helikopter : Bell-412 dan sejenisnya
5. Pengoperasian Helideck Foxtrot Service sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab Atlantic Richfield Indonesia Inc. sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

KEDUA :


1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan helideck termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh Atlantic Richfield Indonesia Inc. di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .
2. Atlantic Richfield Indonesia Inc. wajib membantu kelancaran pemeriksaan helideck yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditunjuk.

- KETIGA** : Penerbangan Evakuasi Medis (Medical Evacuation and Emergency Flights) pada malam hari dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pendekatan instrument (Instrument Approach Procedures) dan sepanjang alat bantu navigasi penerbangan yang diinstalasikan untuk dipergunakan sebagai penunjang pengoperasian helideck pada malam hari telah dikalibrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Perusahaan penerbangan yang melakukan penerbangan medevac dan atau technical emergency pada malam hari wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEENAM** : Atlantic Richfield Indonesia Inc. sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KETUJUH** : 1. Keputusan ini berlaku selama Atlantic Richfield Indonesia Inc., masih menjalankan usaha pokoknya dan selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, izin pengoperasian Helideck Foxtrot Service dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 28 JULI 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



SOEMARYO Y.
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN ;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. BADAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING-PERTAMINA;
6. ATLANTIC RICHFIELD INDONESIA INC.